

## **Pendampingan Sertifikasi Halal pada Produk Kopi Khas Lombok di PT Beriuk Pacu Jaya**

**Destiana Adinda Putri<sup>1</sup>, Andika Ellena Saufika Hakim Maharani<sup>2</sup>, Ni Wayan Putu Meikapasa<sup>3</sup>, Lalu Danu Prima Arzani<sup>4</sup>, Muhammad Nizhar Naufali<sup>5</sup>, Adhima Adhamatika<sup>6</sup>**

destiana\_adindap@universitasbumigora.ac.id<sup>1</sup>, a.ellena.saufika@universitasbumigora.ac.id<sup>2</sup>,  
meika@universitasbumigora.ac.id<sup>3</sup>, lalu\_danu@universitasbumigora.ac.id<sup>4</sup>,  
muhammad.nizhar@universitasbumigora.ac.id<sup>5</sup>, adhima.adhamatika@polije.ac.id<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Bumigora

<sup>6</sup>Politeknik Negeri Jember

---

**Abstract:** *Halal certification is an effort to protect consumers from consuming non-halal food by providing halal labels on packaging of product. The halal label is one of the requirement that influences decision making by consumers who want to buy the food products especially in Indonesia, one of the country with a high Muslim population. The Community Service Program (PKM) is implemented at coffee processing business actors with the trademark D'Bajangs produced by PT. Beriuk Pacu Jaya located in Central Lombok. The purpose of this activity is to increase the knowledge regarding the importance of Halal Certificatio for Small Micro Enterprise (UMK) and obtain the Halal Certificate. The method used in this activity is the lecture method, discussion and work instruction exercises. The results of this activity were increasing knowledge of the halal quality assurance system and understanding that halal certification is very important for its products. So that public trust in UMK products increases thereby increasing sales. As well as overseeing UMK PT. Beriuk Pacu Jaya to obtain halal certification for typical Lombok coffee products with the trademark D'Bajangs in the SEHATI22 program initiated by BPJPH.*

**Keywords:** *Halal certification, Halal Food, Lombok Typical Coffe, SEHATI, UMKM*

---

### **Pendahuluan**

Indonesia merupakan Negara dengan populasi masyarakat yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 275,773800 jiwa pada tahun 2022 (BPS, 2022) dan 87% diantaranya beragama Islam (Mastuki, 2020). Mengonsumsi makanan halal merupakan kewajiban bagi setiap

muslim, merujuk pada Al Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah." (QS. Al Baqarah: 172). Maka dari itu bagi Negara dengan penduduk mayoritas muslim seperti Indonesia wajib menjamin kehalalan dari setiap produk yang dikonsumsi. Dalam Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pemerintah membangun Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH).

Beberapa wewenang dari BPJPH adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut sertifikasi Halal dan label Halal pada produk, serta melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi produk Halal (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Salah satu upaya BPJPH dalam memfasilitasi dan mempercepat terciptanya jaminan produk pangan halal di Indonesia adalah dengan mengadakan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk proses Pendaftaran, pemeriksaan atau audit produk, penetapan fatwa halal, hingga penerbitan sertifikat halal melalui program dilakukan secara online pada aplikasi SIHALAL. Program ini dilaksanakan dengan tujuan memperoleh 10 juta produk bersertifikasi Halal di Indonesia, adapun produk pangan yang menjadi sasaran utama dari program ini yaitu dari Usaha Mengengah Mikro Kecil (UMKM) (Syamsu & Arintawati, 2023).

Pulau Lombok merupakan salah satu daerah dengan kekayaan alam yang cukup tinggi, serta memiliki keanekaragaman hasil perkebunan salah satunya adalah Kopi. Perkebunan kopi tersebar merata yaitu kabupaten lombok barat, kabupaten lombk tengah, kabupaten lombok timur dan kabupaten lombok utara. Pada tahun 2015 diketahui total luas lahan perkebunan kopi yaitu sebesar 5158 hektar (BPS-NTB, 2015). Lahan tersebut menghasilkan hingga 1627,75 Ton/tahun biji kopi dengan jenis Robusta dan 286,00 Ton/Tahun biji kopi dengan jenis Arabika dan masing-masing meningkat pada tahun 2022 hingga 2197,99 ton/tahun dan 558,5 ton/tahun (Dinas Pertanian dan Perkebunan Nusa Tenggara Barat, 2022b, 2022a). Tradisi minum Kopi bagi masyarakat Lombok sudah dilakukan turun temurun yang dikonsumsi pada pagi hari maupun pada saat kegiatan adat. Adapun ciri khas dari Kopi Lombok yaitu adanya penambahan beras pada saat proses penyangraian. Lalu baik biji kopi maupun beras yang telah disangrai, dihaluskan menjadi

bubuk. Tingginya hasil komoditas biji kopi ini mendorong terbentuknya usaha pengolahan kopi bubuk, selain untuk minuman yang dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat di Lombok, kopi bubuk khas Lombok ini dapat dijadikan salah satu buah tangan yang menarik. Salah satu industri pengolahan kopi bubuk khas Lombok yaitu PT.

Beriuk Pacu Jaya yang melakukan pengolahan mulai dari proses pemilihan biji-biji kopi, penyangraian dan penggilingan, hingga pengemasan. Namun PT. Beriuk Pacu Jaya belum memiliki sertifikasi halal untuk produk yang dipasarkannya. Sedangkan seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah "kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal" (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Dan produk olahan kopi yang dihasilkan oleh PT. Beriuk Pacu Jaya akan dapat dikatakan halal apabila telah tersertifikasi halal oleh BPJPH sesuai dengan syaria Islam. Sertifikasi halal merupakan upaya untuk menjamin kehalalan produk yang beredar di pasaran Indonesia, sehingga produk tersebut dapat diyakini oleh umat Islam dengan keyakinan yang sebenarnya (haqqul yaqin) tanpa adanya sedikitpun keraguan (Syamsu & Arintawati, 2023). Bagi pelaku usaha, manfaat dari sertifikasi halal ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan dari konsumen sehingga mampu menembus pasar Global ((Warto & Samsuri, 2020). Produk yang telah disertifikasi halal selanjutnya akan diberikan label halal pada kemasan produk dan mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Label halal adalah tanda kehalalan suatu produk (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2014) yang merupakan salah satu syarat yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan oleh konsumen yang ingin membeli buah tangan dalam bentuk produk pangan. Undang-undang Republikpublicesia mengenai sistem jaminan halal ini selanjutnya diubah menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana dalam Pasal-Pasal yang diubah ada menyisipkan Pasal di antara pasal 4 dan pasal 5 yaitu pasal 4A yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya berdasarkan standar halal yang diatur oleh BPJPH (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2020) . Kondisi saat ini, sebagian pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal resmi yang dikeluarkan oleh BPJPH pada produk pangannya. Adapun kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM yaitu ketidak tahuan mengenai bagaimana alur

pendaftaran dan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan Sertifikasi Halal pada produk mereka. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah mengawal UMKM PT. Beriuk Pacu Jaya untuk mendapatkan sertifikasi halal untuk produk Kopi khas Lombok dengan merk dagang D'Bajangs dalam program SEHATI yang di gagas oleh BPJPH.

## **Metode**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan oleh tim dosen Universitas Bumigora dan Politeknik Negeri Jember yang terdiri dari program studi S1 Teknologi Pangan, S1 Ilmu computer, dan S1 Teknologi Industri Pangan di PT. Beriuk Pacu Jaya yang beralamatkan di Sengkolit Desa Puyung Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah NTB. Adapun pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu

Tahap 1 : Sosialisasi tentang produk halal dan proses sertifikasi halal, serta penerapan gaya hidup halal menggunakan metode ceramah dengan memberikan penjelasan terkait materi dan diskusi untuk memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk bertanya tentang hal yang masih belum dipahami.

Tahap 2: Pemetaan mengenai daftar bahan baku apa saja yang digunakan dalam membuat produk Kopi khas Lombok, dan menyusunnya dalam list daftar bahan serta mencari dokumen pendukung bahan.

Tahap 3: menetapkan titik kritis kehalalan dan klasifikasi baik bahan baku, bahan pendukung maupun proses produksi agar sesuai kriteria Sistem Jaminan Halal (HAS 23000) (LPPOM-MUI, 2021)

Tahap 4: Pendampingan penyusunan Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) untuk sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil (*self declare*) dan persiapan berkas surat permohonan, surat pernyataan pelaku usaha, surat keputusan penyelia halal dan daftar riwayat hidup (BPJPH, 2021).

Tahap 5: Pendampingan UMKM menuju produk Sertifikasi Halal. Pelaku usaha dibimbing dalam membuat akun siHalal pada alamat website <http://ptsp.halal.go.id/>, melakukan pengisian data, upload berkas, menyimpan data, hingga pengajuan sertifikasi halal.

Tahap 6: Tim dosen selaku Pendamping Proses Produk Halal melakukan Verifikasi dan

Validasi atas berkas yang telah diisi dan diupload oleh Pelaku Usaha. Lalu melakukan pengecekan tempat produksi, alur proses, bahan baku lalu memberikan rekomendasi kepada BPJPH melalui akun pendamping di siHalal apabila pelaku usaha telah memenuhi kriteria Sistem Jaminan Halal (HAS 23000:1) (LPPOM-MUI, 2021)

Tahap 7: BPJPH akan mengeluarkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang menandakan pengajuan telah diverifikasi oleh BPJPH lalu dilanjutkan ke Komisi Fatwa MUI untuk dilaksanakan sidang Fatwa. Apabila persyaratan lengkap dan sesuai syariah Islam maka akan pengajuan disetujui dan Sertifikat Halal akan diterbitkan.

## **Pembahasan**

Pendampingan kegiatan sertifikasi halal melalui skema *self declare* dikhususkan untuk pelaku UMKM di PT. Beriuk Pacu Jaya dilakukan sejak tanggal 11 Mei 2022 hingga diterbitkannya sertifikasi halal pada tanggal 15 Desember 2022. Proses pendampingan dimulai dengan sosialisasi tentang produk halal dan proses sertifikasi halal, serta penerapan gaya hidup halal menggunakan metode ceramah dengan memberikan penjelasan terkait materi dan diskusi untuk memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk bertanya tentang hal yang masih belum dipahami. Adapun materi sosialisasi yang disampaikan berasal dari Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang dilaksanakan oleh Halal Center UIN Sunan Kalijaga yang berisikan tentang Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Penetapan Fatwa Halal Haram Komisi Fatwa MUI, Ketentuan Bahan Dalam Proses Produk Halal dan Dokumen Pendukung Bahan, dan Proses Produk Halal. Adapun materi sosialisasi yang disampaikan terdapat pada Gambar 1.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan Dosen Program studi Teknologi Pangan, Universitas Bumigora selaku Pendamping PPH Halal Center UIN Sunan Kalijaga untuk menyampaikan pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha menengah mikro dan kecil (UMK), serta penyampaian program sertifikasi halal gratis ditahun tahun 2022 (SEHATI22) yang diadakan oleh BPJPH. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini mampumemberikan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya sertifikasi halal untuk UMK untuk mewujudkan Jaminan Produk Halal (JPH) yang sedang diusahakan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama.



Gambar 1. Beberapa materi yang disampaikan pada tahap sosialisasi


Adapun tujuan utama dari program SEHATI22 yaitu Meningkatkan Kesadaran Pelaku Usaha, dengan cara memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran para pelaku usaha mikro dan kecil mengenai pentingnya sertifikat halal dan label halal bagi produk usahanya, lalu Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengonsumsi produk halal, selain itu penguatan UMK dengan cara memberikan dukungan dan penguatan bagi produk halal hasil pelaku usaha mikro/kecil dan meningkatkan jumlah pengusaha mikro/kecil yang memenuhi ketentuan halal sehingga produk dari UMK memiliki nilai tambah dan bisa berkompetisi di kancah Internasional. Berdasarkan tujuan dari program pengabdian ini diharapkan bahwa pelaku usaha dapat memahami dengan baik dan menyadari bahwa sertifikasi halal sangat penting bagi produknya. Sehingga kepercayaan masyarakat akan produk-produk UMK yang diperdagangkan akan meningkat serta meningkatkan penjualan.

Setelah penyampaian materi sosialisasi kegiatan dilanjutkan dengan Pemetaan mengenai daftar bahan baku apa saja yang digunakan dalam membuat produk Kopi khas Lombok, dan menyusunnya dalam list daftar bahan serta mencari dokumen pendukung bahan. Selain itu dilakukan pula penentuan titik kritis kehalalan setiap bahan baku dan klasifikasi baik bahan baku, bahan pendukung maupun proses produksi agar sesuai kriteria Sistem Jaminan Halal (HAS 23000:1) (LPPOM-MUI, 2021). Bahan baku yang digunakan harus dipastikan tidak mengandung babi atau hal yang diharamkan serta diproses dengan cara yang tidak Halal dan tercemar dengan bahan-bahan yang tidak Halal selain itu juga tidak tercemar dari berbagai macam cemaran bahaya seperti bahaya biologis (mikroorganisme

patogen, pembusuk, serangga), bahaya fisik (kuku, batu, logam, pecahan kaca) dan bahaya kimia (bahan tambahan kimia non pangan). Setelah memastikan bahwa bahan baku yang digunakan sesuai dengan kriteria Halal. Proses dilanjutkan dengan pengelompokan bahan menjadi Bahan Baku, Bahan olahan, Bahan tambahan dan bahan penolong. Serta penentuan titik kritis utama. Titik kritis utama merupakan tempat yang paling sering muncul sebagai penyebab masuknya bahan haram/najis ke dalam produk. Titik kritis yang mungkin muncul dari bahan, proses produksi, penyimpanan dan pengangkutan. Bahan baku kopi yang dijual oleh PT. Beriuk Pacu Jaya seluruhnya berasal dari bahan pangan nabati, sehingga dapat dipastikan kehalalannya, karena bukan berasal dari bahan hewani yang harus melalui proses penyembelihan yang merupakan salah satu titik kritis halal.

Pendampingan dilanjutkan dengan pembuatan Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) untuk sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil (*Self Declare*) didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal yang telah memiliki nomor registrasi dari BPJPH dan telah mengikuti pelatihan (Istianah & Dewi, 2022). Pada tahap ini pelaku usaha diminta untuk mengisi beberapa informasi terkait perusahaan. Pengisian manual SJPH dilakukan mandiri oleh pelaku usaha dan didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal. Adapun informasi yang diisi meliputi, Informasi Umum Perusahaan, Komitmen dan Tanggung Jawab pelaku usaha dalam menjamin produk halal, memastikan kehalalan bahan, memastikan setiap proses produksi yang dilaksanakan mengikuti aturan mengenai kehalalan dengan menjaga lokasi usaha, fasilitas produksi, ruang produksi tidak terkontaminasi dengan bahan najis atau bahan yang diharamkan. Selain itu pelaku usaha juga wajib berkomitmen untuk menyimpan dan memelihara bukti mengenai proses produksi, pelaksanaan ketelusuran kehalalan, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal dan penjualan produk serta menunjuk penganggungjawab yaitu penyelia halal dalam PPH. Disamping itu PT. Beriuk Pacu Jaya juga berkomitmen dalam pemenuhan persyaratan terkait produk yang dihasilkan hingga melakukan pemantauan dan evaluasi. Gambar 2 menunjukkan draft manual SJPH yang telah disusun oleh pelaku usaha PT. Beriuk Pacu Jaya. Setelah pengisian manual SJPH, pelaku usaha diarahkan untuk membuat akun SiHalal seperti yang terlihat pada gambar 3, lalu didampingi dalam proses pengisiannya. Sebelum mengisi data, pelaku usaha diwajibkan memilih Lembaga Penjamin Halal dari UIN Sunan Kalijaga dan memilih pendamping proses produk halal dari Dosen Teknologi Pangan, Universitas Bumigora. Data

yang diisi dalam akun pelaku usaha harus sesuai dengan manual SJPH yang telah disusun. Adapun berkas yang perlu diupload dalam akun siHalal yaitu manual SJPH, KTP penyelia, Surat Keputusan Penyelia Halal, Sertifikat Penyelia (jika ada). Jika data yang diisi telah lengkap maka pelaku usaha dapat mengirim berkas. Data yang telah tersimpan akan masuk ke akun siHalal Pendamping sebagai *Submitted PU*, dan akan dilakukan pengecekan kelengkapannya.



Gambar 2. Draft manual SJPH yang disusun oleh pelaku usaha atas arahan PPH



Gambar 3. Tampak depan website sihalal

Tahap selanjutnya pendamping mendatangi pelaku usaha untuk melakukan verifikasi dan validasi atas data yang sudah diisi pada akun siHalal. Verifikasi dan validasi dilakukan dengan mengecek bahan baku, sanitasi tempat produksi, alat yang digunakan, alur produksi apakah sudah sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Ketika seluruhnya sudah sesuai, pendamping akan memberikan rekomendasi ke BPJH bahwa Produk Kopi Khas Lombok yang diproduksi oleh PT. Beriuk Pacu Jaya seperti yang terlihat pada Gambar 4. sudah memenuhi kriteria halal. Adapun rekomendasi yang diberikan diisi dalam akun si Halal Pendamping seperti yang tertera pada Gambar 4.



Gambar 4. Penampakan produk Kopi Khas Lombok “d’Bajangs” yang diproduksi oleh PT. Beriuk Pacu Jaya

**REKOMENDASI HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI**  
**PENDAMPING PPH**

Nama Pendamping : Destiana Adinda Putri, S.TP., M.T.P.  
 Nomor Registrasi : 220401964  
 Lembaga Pendamping : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Merekendasikan kepada :  
 Nama Pihak Usaha : DIDIK HARIBANTO  
 Nomor Izin Usaha : 0227010130044  
 Nama Penanggung Jawab/Perwakilan : DIDIK HARIBANTO  
 Alamat : DUSUN SENGKOLIT PUYUNG JONGGAT  
 Jenis Produk : Minuman dengan pengalihan

Rekomendasi didasarkan atas:  
 1. Bahan yang digunakan sudah memenuhi persyaratan kehalalan produk.  
 2. Proses produksi yang dilakukan telah memenuhi persyaratan kehalalan produk.  
 3. Produk yang dihasilkan sudah dipastikan memenuhi persyaratan kehalalan produk.  
 4. Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KAB. LOMBOK TENGAH, 15-08-2022

Destiana Adinda Putri, S.TP., M.T.P.  
 Pendamping

No	Uraian	Salah	Benar	Salah	Benar
1	1. Bahan yang digunakan sudah memenuhi persyaratan kehalalan produk.				
2	2. Proses produksi yang dilakukan telah memenuhi persyaratan kehalalan produk.				
3	3. Produk yang dihasilkan sudah dipastikan memenuhi persyaratan kehalalan produk.				
4	4. Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.				

Gambar 5. Rekomendasi yang diberikan oleh pendamping atas hasil verifikasi dan validasi

Data submitted PU yang sudah direkomendasikan oleh pendamping selanjutnya akan diverifikasi oleh BPJPH, apabila data yang diterima sudah sesuai, BPJPH akan mengeluarkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) seperti yang terlihat pada gambar 6 yang menandakan proses pengajuan akan diteruskan ke sidang komisi fatwa MUI. Proses yang dilakukan untuk pengecekan data yang dilakukan oleh komisi fatwa MUI memakan waktu yang cukup panjang, adapun pengajuan yang dilakukan sempat mengalami penolakan karena syarat foto produk yang tidak terbaca sehingga pengajuan dikembalikan. Setelah pengembalian, dilakukan revisi atas rekomendasi yang telah diberikan, serta proses verifikasi dan validasi dilakukan kembali oleh pendamping. Setelah pengajuan kembali, serta kesalahan suda

diperbaiki, komisi fatwa MUI memutuskan bahwa produk Kopi khas Lombok dengan merk dagang D'Bajangs yang diproduksi oleh PT. Beriuk Pacu Jaya telah lulus sertifikasi halal dan berhak menerima sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh BPJPH. Adapun sertifikat halal yang diterima dapat dilihat pada gambar 7.



Gambar 6. Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diberikan oleh BPJPH



Gambar 7. Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh BPJPH untuk produk Kopi Khas Lombok dengan merk D'Bajangs

## Kesimpulan

Program PKM pendampingan Sertifikasi Halal pada Produk Kopi Khas Lombok di PT Beriuk Pacu Jaya yang telah dilakukan oleh tim dosen Universitas Bumigora ini telah mampu meningkatkan pengetahuan pelaku usaha UMK mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi UMK, cara pengisian dokumen persyaratan, pendaftaran sertifikasi melalui akun siHalal menggunakan skema *Self Declare*, dan hingga terbitnya Sertifikat Halal dari produk Kopi khas Lombok dengan merk dagang D'Bajangs yang diproduksi oleh PT. Beriuk Pacu Jaya. Sosialisasi dan pendampingan selanjutnya dapat melibatkan sasaran yang lebih luas yaitu UMK lainnya yang belum memiliki sertifikat Halal untuk produknya.

## Ucapan Terima Kasih

Berisi deskripsi tentang ucapan terima kasih atau pengakuan kepada Halal Center Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Universitas Bumigora yang telah memberikan rekomendasi agar terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat ini, Pemilik usaha PT. Beriuk Pacu Jaya yang telah memberikan kepercayaan kepada Pendamping, serta pihak-pihak yang turut terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam mensukseskan kegiatan program pengabdian masyarakat ini.

## Daftar Pustaka

- BPJPH. (2021). Edaran Penggunaan Manual SJPH. Retrieved from [http://www.halal.go.id/cms/assets/files/EDARAN\\_PENGGUNAAN\\_MANUAL\\_SJPH.pdf](http://www.halal.go.id/cms/assets/files/EDARAN_PENGGUNAAN_MANUAL_SJPH.pdf)
- BPS-NTB. (2015). Luas Tanaman Perkebunan (Hektar), 2015. Retrieved from <https://ntb.bps.go.id/indicator/54/130/1/luas-tanaman-perkebunan.html>
- BPS. (2022). Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2020-2022. Retrieved from <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>
- Dinas Pertanian dan Perkebunan Nusa Tenggara Barat. (2022a). Produksi Kopi Robusta 2014-2021 Menurut Kabupaten Kota (Ton). Retrieved from <https://data.ntbprov.go.id/dataset/rekapitulasi-produksi-luas-panen-dan-produktiitas-kopi-robusta-di-provinsi-ntb/resource-1#%7Bview-graph:%7BgraphOptions:%7Bhooks:%7BprocessOffset:%7B%7D,bindEvents:%7B%7D%7D%7D,graphOptions:%7Bhooks:%7BprocessOffset:%7B%7D,bindEvents:%7B%7D%7D%7D%7D>
- Dinas Pertanian dan Perkebunan Nusa Tenggara Barat. (2022b). Rekapitulasi Produksi, Luas Panen, dan Produktiitas Kopi Arabika Di Provinsi NTB. Retrieved from <https://data.ntbprov.go.id/dataset/rekapitulasi-produksi-luas-panen-dan-produktiitas-kopi-arabika-di-provinsi-ntb>
- Istianah, I., & Dewi, G. (2022). Analisis Masalah Pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum Dan Pascaenachment Undang-Undang Cipta Kerja. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 14(1), 85. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5870>
- LPPOM-MUI. (2021). Kriteria Sistem Jaminan Halal Dalam HAS23000. Retrieved January 15, 2023, from <https://halalmui.org/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000/>
- Mastuki, H. S. (2020). Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar). Retrieved from <https://kemenag.go.id/read/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-xmo8a>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Undang – Undang Republik Indonesia*, (1), 1–40.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Peraturan.Bpk.Go.Id*, (052692), 1–1187. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>
- Syamsu, K., & Arintawati, M. (2023). Sejarah dan Peran LPPOM MUI dalam Merintis Sertifikasi Halal Menuju Wajib Sertifikasi Halal 2024. Retrieved January 20, 2023, from <https://halalmui.org/sejarah-dan-peran-lppom-mui-dalam-merintis-sertifikasi-halal-menuju-wajib-sertifikasi-halal-2024/>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>